



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/893 Tahun 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, menyatakan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEDUA : Besaran insentif pemungutan retribusi daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas:
- retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Pelaksana pemungut retribusi daerah, yaitu Pejabat dan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pembagiannya diatur sebagai berikut:
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo : 8,50%
 - Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo : 5,00%
 - Kepala Bidang : 12,00%

- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan : 12,00%
- e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Analis Kebijakan Ahli Muda : 14,00%
- f. Semua Pejabat Fungsional dan Pelaksana : 48,50%

KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Pembayaran insentif retribusi diberikan kepada penerima apabila target penerimaan retribusi pada tahun anggaran berkenaan telah tercapai.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 4 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, *R*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di Sukoharjo.